

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan agama adalah salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen).

Seorang guru yang profesional akan mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa sebuah profesi memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki kemampuan atau keterampilan yang beraneka ragam serta didasari bahwa kemampuan dan keterampilan sebagai kebutuhan dari sebuah profesi guru (Kartilawati & Warohmah, 2014).

Tugas guru adalah membimbing dan mempersiapkan siswa untuk mandiri dan kompetitif secara profesional sesuai dengan tingkat pendidikan, kualifikasi akademik dan kompetensi akademik. Profesi sebenarnya mengacu pada pekerjaan atau posisi yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan pada bidang tugas yang diembannya. Secara teoritis, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang belum pernah dilatih atau dipersiapkan untuk profesi tersebut. Suatu profesi akan berjalan dengan baik dan maksimal jika sesuai dengan kualifikasinya (Salamah & Mufidah, 2019).

Dalam Undang-Undang no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa:

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.  
(Undang-Undang no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8).

Pengertian kualifikasi akademik tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi yang dimaksud dalam Undang-Undang diatas yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

kompetensi profesional. Pengertian 4 kompetensi guru sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 yaitu 1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik antara lain meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3).

Banyak dijumpai guru yang mengajar belum sesuai kualifikasi akademiknya. Di SD/MI masih banyak dijumpai guru yang mengajar belum memiliki ijazah yang sesuai. Meskipun tidak dapat dijamin bahwa yang kualifikasi akademiknya sesuai akan menghasilkan luaran yang lebih baik dari pada yang kualifikasi akademiknya tidak sesuai. Tetapi ada

pengaruhnya terhadap kualitas dalam pembelajaran. Guru yang tidak menguasai bahan ajar, membuat perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, dan perkembangan peserta didiknya, tidak akan dapat memperoleh hasil yang maksimal (Salamah, 2019 : 54).

Berdasarkan data Kemenag disebutkan bahwa total guru PAI di Provinsi Lampung 3.334 orang, 129 diantaranya belum S1, S1 berjumlah 2.979 orang, S2 berjumlah 225 orang, sementara S3 1 orang. Total guru PAI di Kabupaten Pringsewu 377 orang, 24 diantaranya belum S1, S1 berjumlah 327 orang, sementara S2 26 orang

([http://emispendis.kemenag.go.id/emis\\_pai/dashboard/pendidikan\\_guru](http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pai/dashboard/pendidikan_guru))

Dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, dua di antara kompetensi tersebut dinilai masih menjadi masalah serius dan krusial di kalangan guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dalam kompetensi pedagogik, misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam aspek pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa (Sennen, 2017:18).

Guru PAI adalah pendidik profesional yang bertugas memberi pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Guru PAI setidaknya memiliki dua tugas antara lain tugas melaksanakan sebagai pendidik dan pengajar di sekolah serta memberikan pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik agar peserta didik dan masyarakat memiliki cara pandang atau pemahaman terhadap agama (al qur'an dan hadis) secara tepat (Muchith, 2016: 1).

Pelajaran PAI memiliki karakteristik yang bersifat integral, lintas sektor dan zig zag, artinya pelajaran PAI selalu berkaitan dengan ilmu ilmu lain di luar PAI contohnya berkaitan dengan ilmu psikologi, sosiologi, geografi, ilmu manajemen dan ilmu lainnya. Maka seorang guru PAI harus memiliki wawasan lintas sektor atau multi disiplin. Pelajaran PAI akan dipahami secara utuh oleh siswa jika materi tersebut disampaikan dengan didukung dengan penjelasan ilmu lain di luar PAI. Guru PAI harus memiliki pengetahuan lintas sektor, artinya guru PAI tidak cukup hanya memiliki pengetahuan norma norma ritual keagamaan melainkan harus selalu mengikuti dinamika atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan bahwa guru PAI adalah sosok guru yang serba bisa, karena pelajaran PAI menghendaki kemampuan yang serba bisa (Muchith, 2016: 227).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Profesionalisme Guru PAI SD di Kecamatan Gadingrejo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Gadingrejo?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Gadingrejo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam bidang penelitian yang relevan pada bidang ilmu pendidikan tentang profesionalisme guru PAI SD.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan bagi lembaga pendidikan (Sekolah Dasar) yang dijadikan lokasi penelitian untuk menyeleksi profesionalisme guru yang dalam hal ini adalah kualifikasi akademik/latar belakang pendidikan guru Pendidikan Agama Islam SD.